

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Peraturan Bupati 2017, maka Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 20 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, RPJMD tahun 2016-2021 adalah pedoman pemerintah daerah dalam menyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 1. Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);

- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 201-2021(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 234);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 13);
- 18. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b, hurup c dan hingga huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2017;
- b. Pedoman Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017;
- c. Bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Priorias Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- d. Acuan dalam menyusun Perubahan RKA-PD Tahun Anggaran 2017.

2. Ketentuan judul Bab III diubah, sehingga judul Bab III berbunyi :

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

3. Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi:

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja-PD;
- b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- c. Penetapan Perubahan RKPD;
- d. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD; dan
- e. Penetapan Perubahan RENJA-PD.
- 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memuat :
 - a. Perubahan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD; dan
 - c. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
- (2) Perubahan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- (3) Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat Evaluasi hasil RKPD tahun 2017 sampai dengan Triwulan II, realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- (4) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
- 5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi:

Pasal 7

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk tahun 2017 yang dimulai tanggal 30 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

6. Ketentuan judul Bab IV diubah, sehingga judul Bab IV berbunyi:

BAB IV SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi:

Pasal 8

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

: PENDAHULUAN BAB I

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB III

PENUTUP. BAB IV

8. Diantara pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9a

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

> Ditetapkan di Sampit pada tanggal 31 Juli 2017.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit pada tanggal 31 Juli 2017.

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 16

жав. коти HUDA EKO YULIANTO, SH

ANIP.99620701 198903 1 014

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPADA BAGIAN HUKUM